



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif dengan persyaratan masa kerja dan pangkat tertentu di samping persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang.

7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD/CPNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan / atau luar negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan / atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNSD/CPNSD yang bersangkutan guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
8. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNSD yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
9. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada CPNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pengangkatan sebagai CPNSD baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan CPNSD yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
10. Keterangan Memiliki Ijazah adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD/CPNSD yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam pengangkatan sebagai CPNSD.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dasar, menengah dan kejuruan serta pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah atau kejuruan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
14. Jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi adalah jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir.
15. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan / atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNSD yang telah memperoleh ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir.
17. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNSD yang telah memperoleh ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah badan yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan memberikan pertimbangan dalam pemberian kenaikan pangkat.

19. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
20. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
21. Jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional khusus adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan umum dan untuk kenaikan pangkatnya tidak dengan angka kredit.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh PNSD yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazah yang dimiliki.

Pasal 3

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c atau Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma II atau Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b atau Pengatur golongan ruang II/c.
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNSD yang memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau Doktor (S3) sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau Penata golongan ruang III/c.

Pasal 4

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh PNSD aktif dengan ketentuan :

- a. memiliki Ijazah yang dipersyaratkan;

- b. memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Belajar;
- c. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperlukan;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- e. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNSD atau sedang menjalani hukuman disiplin PNSD tingkat sedang atau berat;
- f. memiliki pangkat, golongan ruang dan masa kerja golongan sebagai berikut :
 1. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 2. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I (I/c) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 3. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma II atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 4. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 5. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana Strata 1 atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 6. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sarjana Strata 2, Profesi atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 7. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sarjana Strata 3, Doktor atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 5

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada PNSD yang telah memperoleh Ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir dan memenuhi ketentuan.

Pasal 6

PNSD yang memiliki Ijazah pada suatu jenjang pendidikan dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat atau Diploma I atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.

- c. Diploma II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
- d. Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
- e. Diploma IV atau Sarjana (S1) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- f. Dokter, Apoteker, Sarjana Strata Dua (S2) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- g. Sarjana Strata Tiga (S3), Doktor dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 7

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan:
 - a. memiliki Surat Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
 - b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - c. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional umum;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - e. tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNSD atau sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin PNSD tingkat sedang atau tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat pembina kepegawaian SKPD.
 - f. formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.
 - g. usul Kenaikan pangkat tersebut telah disetujui oleh Baperjakat.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional umum, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) juga harus menduduki pangkat dan masa masa kerja sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai CPNSD atau 2 (dua) tahun bagi PNSD yang pengangkatannya tanpa melalui tahap CPNSD.
 - b. memiliki pangkat minimal dan masa kerja dalam pangkat minimal paling singkat sebagai berikut :
 - 1. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - 2. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I (I/c) dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 3. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma II atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;

4. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 5. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana Strata 1 atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 6. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dan paling singkat telah 1 (Satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sarjana Strata 2, Profesi atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 7. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang memiliki Ijazah Sarjana Strata 3, Doktor atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/c.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD yang menduduki jabatan fungsional khusus / jabatan fungsional tertentu, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) juga harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah jabatan tersebut.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

PNSD yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau mengajukan usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah wajib memenuhi ketentuan syarat dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Pejabat yang berwenang dapat membatalkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila di kemudian hari terbukti Ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diberikan dan atau ditetapkan kepada PNSD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 547